

**PEMENUHAN NAFKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Para Pedagang dan Pembeli di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)**

ATINA ISTIFA AL FUADAH

Universitas Wahidiyah, atinaistifa@uniwa.ac.id

Indana Zulfa, S.HI., M.H.

Universitas Wahidiyah, indanazulfa@uniwa.ac.id

Abstrak

Pemenuhan nafkah pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh para pedagang di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh perolehan penghasilan karena adanya pandemi covid-19 meskipun demikian para istri dapat memahami kondisi yang dialami oleh suami. Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: 1. Bagaimana nafkah perspektif hukum islam, 2. Bagaimana cara sang suami dalam memenuhi nafkah, 3. Bagaimana pemenuhan nafkah pada masa pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima pasangan keluarga tersebut, bahwa dari 5 pasangan keluarga tersebut menyatakan pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap penghasilan dan nafkah yang harus di berikan suami kepada istri untuk memnuhi kebutuhn sehari-hari.Meskipun penghasilan mereka menurun dan nafkah yang diberikan juga berkurang ternyata tidak mempengaruhi keharmonisan para pedagang di trenggalek. Karena tolak ukur keharmonisan keluarga tidak selalu di ukur dengan materi.

Kata Kunci: Nafkah, Pandemi Covid-19, Keharmonisan Keluarga.

Abstract

The fulfillment of a living during the COVID-19 pandemic carried out by traders in Trenggalek District, Trenggalek Regency has decreased. This is due to income due to the covid-19 pandemic, although wives can understand the conditions experienced by their husbands. This study answers three problem formulations: 1. living from the perspective of Islamic law, 2. How does the husband make a living, 3. How to fulfill the Covid-19 pandemic and his livelihood towards family harmony. The results of this study indicate that of the five family couples, that of the 5 family couples stated that the covid-19 pandemic greatly affected the income and income that must be given to husband and wife to meet their daily needs. reduced, it did not affect the harmony of the traders in Trenggalek. Because the family benchmark is not always measured by material.

Keywords: Livelihood, Covid-19 Pandemic, Family Harmony

PENDAHULUAN

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pembelian pembelanjaan terkait dengan kebutuhan pokok anggota keluarga, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan pemberi nafkah. (Amir Syarifuddin, 2006; 165).

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab, dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggung jawab ataupun beban, berupa biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tangungannya. Hukum pemberian nafkah yaitu lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab yaitu yang pertama, *Zaujiyyah* yaitu karena adanya ikatan pernikahan yang sah, konsekuensi dari sebab

ini adalah nafkah bagi istri dalam talak *raj'i* dan *talak bain hamil*. Kedua *qarabah* yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. Ketiga *Milk* yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu dalam hal pemilik. (Amir Syarifuddin,2006; 166).

Batas jumlah minimal nafkah akan penting saat di hadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan telah menafkahi secara cukup atau tidak, mengingat hal itu dijadikan alasan gugatan nafkah oleh istri dalam alasan perceraian. (Amir Syarifuddin, 2006; 166).

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap keluarga. Dalam keadaan saat pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajiban itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu ia tidak mampu. Atau kewajiban itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakan itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. (Amir Syarifuddin, 2006; 167).

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Terhitung mulai tanggal 19 maret 2020 hingga saat ini di Indonesia sebanyak 63.576 orang yang terinfeksi oleh virus corona-19 dan 12.956 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 301.006 orang. (Covid-19.go.id, 2020: 1).

Langkah-langkah telah di lakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *social distancing*. Kosep ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi dan memutus mata rantai infeksi covid-19, seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainya minimal 1 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari pertemuan massal. Tetapi masyarakat tidak mengindahkan hal itu dengan baik.

Pemerintah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah maupun bersekolah. Begitu pula dengan para pekerja yang memiliki usaha diluar rumah, seperti halnya para pedagang di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, mereka mengalami penurunan penghasilan. Namun kondisi ini justru banyak yang memanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur. Selain itu masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap remeh virus ini. dengan tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah. Diakibatkan oleh satu konsep yaitu kesalahan sistematis dalam berfikir untuk mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang. Untuk mengatasinya menggunakan langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat indonesia adalah tidak membuat keputusan dalam waktu yang mendesak, hindari membuat keputusan ketika seseorang sedang melakukan pekerjaan lebih dari satu, jangan membuat yang dimulai pada pagi hari.

Selain itu untuk tetap menjaga mental yang sejahtera, maka aspek-aspek yang dapat dilakukan berkenan dengan, orang yang bahagia adalah orang yang mengerti makna hidupnya, orang yang menjaga dirinya, dan terus mengasah spiritualnya. (Ikfina Chairani,2020: 1-3)

Hal ini berpengaruh dalam penghasilan, khususnya pada para pedagang di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, saat pandemi covid-19 banyak kepala keluarga yang kesulitan mencari nafkah buat keluarganya, banyak yang mengalami pengurangan dalam penghasilan untuk menafkahi keluarganya di karenakan keterhambatan untuk bekerja, seperti jam kerja berkurang dan aktifitas di luar rumahpun juga ikut berkurang.

Ada cerita menarik dibalik pandemi ini, salah satunya yaitu upaya yang dilakukan komunitas warteg Nusantara (Kowantara) seperti yang dilansir dari laman rmco.is (2020), memberikan layanan makan gratis kepada para pekerja informal seperti buruh, pekerja bangunan, pedagang asongan hingga para driver ojek online. Tujuannya adalah untuk bisa saling bantu dan menjaga di tengah masyarakat, agar kehidupan bisa berpenghasilan rendah sehingga mereka yang datang bisa makan enak dan bisa berhemat. Dengan konsep pemberdayaan ekonomi melalui subsidi warung-warung kecil disekitarnya turut memberikan suatu keuntungan dan manfaat. (Mimbar, 2020;50)

Adapula penjual makanan keliling yang merasakan turunnya omzet dibanding sebelumnya. Bahkan saking sepi nya pembeli, mereka tidak berani menyediakan makanan yang terlalu banyak. Hal tersebut adalah bukti nyata yang ada disekeliling kita. Bagaimanapun usaha yang mereka jalani merupakan *jihad* ditengah pandemi. Mungkin dibenak mereka bahwa ada dan tidak adanya wabah pandemi ini sama saja jika tidak berjualan bagaimana nasib keluarganya.

Memang dalam kondisi saat ini yang bisa dikatakan serba tidak normal menuntut untuk tetap semangat dan berusaha. Memulihkan perekonomian seperti sediakala juga tidak mudah apalagi bagi mereka-mereka yang terdampak (Mimbar, 2020; 51).

Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam setiap keluarga dalam membantu dan membina keluarga yang di dasari oleh saling percaya, menghormati, menghargai dan mencintai. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, maka suami istri di dalam membangun keluarga harus bisa memerankan perannya dengan baik. Membagi peran dengan baik agar tercipta ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Hal ini juga tercantum dalam Q.S. An- Nisa': 34 yaitu " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara". Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nuzyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar." (Aris Dirgayunita, 2020;3).

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

langsung dari responden. Penelitian lapangan di lakukan secara langsung dengan subyek peneliti yaitu para pedagang dan pembeli di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam peneliti adalah pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Dalam analisis data penelitian ini penulis menggunakan 4 tahap, yaitu:

- 1) Reduksi data, yaitu analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Terkait nafkah pada masa pandemi covid-19 dan implikasi keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam.
- 2) Penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan mendeskripsikan sebuah data yang terkait dengan pemenuhan nafkah pada masa pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam dalam bentuk kalimat ataupun kata-kata.
- 3) Analisis data, yaitu kata-kata yang sederhana yang di aplikasikan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Peneliti akan mengolah data yang telah di sajikan dalam bentuk kualitatif. Lalu menganalisis dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Teori ini digunakan dalam memahami pemenuhan nafkah pada masa pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam.
- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dengan menentukan poin-poin yang penting

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah

(1) Definisi Nafkah Menurut Hukum Islam

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah berkonotasi sebagai materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, rezeki yang diperoleh itu menjadi haknya secara penuh untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. (Amir Syarifuddin, 2006; 165)

(2) Kewajiban Suami Menurut KHI

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa Dalam Undang-undang perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 32 ayat (1) UU perkawinan). Apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) juga ada peraturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam pasal 07 ayat (2) KUHP, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. (Latezia Tobing, 2013; 1).

Pasal 107 KUHP: setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan perpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya. (Latezia Tobing, 2013; 1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak. (Latezia Tobing, 2013; 1).

(3) Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban suami istri terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib

mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (Laurensius Mamahit, 2013; 5).

Nafkah menurut para mazhab Menurut Imam Maliki nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik suami, menurut mazhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpulkan istrinya, jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri. (bab 2, 2018; 38).

Menurut Imam Hanafi nafkah merupakan kewajiban kedua dai suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baliq, mengenai

(4) Gugurnya Kewajiban Nafkah

Jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda.

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing..

Menurut Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

Adapun hukum nafkah hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan ataupun pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi itu adalah kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Bahkan di antara ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, tetapi suami tetap wajib untuk memberi nafkah. Dasar kewajiban terdapat dalam Al- Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. (Amir Syarifuddin, 2006;166-167).

Pada dasarnya nafkah diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan

kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. (Amir Syarifuddin, 2006; 173).

Namun bila salah satu dari pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka berhak ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah mendapatkan nafkah dari suaminya, dan sebaliknya

Pandemi Covid-19

1) Definisi Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan salah satu wabah penyakit berdasarkan penyebarannya sangat cepat. Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala sedang, ringan sampai berat. Gejala yang muncul pertama kali yaitu demam disertai dengan batuk dan sulit untuk bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak berat, indra penciuman yang tidak berfungsi atau tidak bisa *anosmia*, diare dan saluran pernafasan lainnya. (ikfina Chairani, 2020; 7).

Akibat virus covid-19 munculah kebijakan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di dalam rumah dan batasan waktu untuk bekerja di luar juga di batasi.

Keharmonisan Keluarga

1) Definisi Keluarga Harmonis

Keluarga Harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, Umat Islam di dunia mempunyai pedoman hidup umat yaitu Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran pokok Agama Islam yang digunakan sebagai penuntun hidup manusia dalam menjalani hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab dunia adalah ladang untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat, sehingga apabila dalam pengamalan sehari-hari sesuai dengan yang menjadi pedoman dan tuntutan hidupnya maka akan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran segala sesuatu tentang kehidupan manusia sudah diatur tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan ibadah saja namun yang menggambarkan tentang keluarga harmonis juga diatur dalam Al-Quran, diantaranya dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayan dari istrinya. (Amir Syarifuddin, 2006; 174).

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada seorang istri

dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara seorang istri tidak mau di gauli oleh suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2006; 175).

Karena adanya himbauan pemerintah supaya melakukan sedikit aktifitas di luar rumah. Didalam memutmata rantai penyebaran covid-19 masyarakat memiliki peran penting untuk tidak menimbulkan penularan baru pada tempat terjadinya interaksi atau tempat berkumpul banyak orang.

Masyarakat harus dapat beraktifitas kembali dalam situasi pandemi covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru seperti hidup yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat pada protokol kesehatan yang telah di anjurkan oleh pemerintah ataupun menteri kesehatan republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/328/2020. (ikfina Chairani, 2020; 8) menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dengan sebutan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

- 2) Konsep Keluarga Harmonis Dalam Hukum Islam Umat Islam di dunia mempunyai pedoman hidup umat yaitu Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran pokok Agama Islam yang digunakan sebagai penuntun hidup manusia dalam menjalani hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab dunia adalah ladang untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat, sehingga apabila dalam pengamalan sehari-hari sesuai dengan yang menjadi pedoman dan tuntutan hidupnya maka akan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Al-Quran segala sesuatu tentang kehidupan manusia sudah diatur tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan ibadah saja namun yang menggambarkan tentang keluarga harmonis juga diatur dalam Al-Quran, diantaranya dalam Q.S. Ar- Ruum ayat 21 yang artinya:
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

PENUTUP

Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah :

1. Bukan suatu rahasia umum bahwa nafkah adalah tugas seorang laki-laki atau kepala rumah tangga, dalam syari'at islam kata nafkah mempunyai makna sebagai biaya hidup dan hak istri ataupun anak berupa

makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.

2. Hampir semua kepala keluarga di Kabupaten Trenggalek berpendapat bahwa nafkah adalah kewajiban suami, untuk memenuhi nafkah keluarga mayoritas mata pencaharian suami adalah pedagang tetapi bisa menjadi kewajiban bersama jika suami memberikan izin kepada istri dikarenakan suami berhalangan untuk mencari nafkah atau ingin mendapatkan pendapatan yang lebih banyak .
3. Pemenuhan nafkah keluarga pada saat pandemi covid-19 di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek menurun hingga 50% dari pendapatan sebelum pandemi covid-19 akan tetapi dengan menurunnya pendapatan tersebut tidak mempengaruhi keharmonisan didalam keluarga yang ada di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Saran

Berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan nafkah pada masa pandemi covid-19 dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam (studi pedagang Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Maka penulis memberi saran kepada para pembaca supaya mencari wawasan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan yang ingin disampaikan kepada para pedagang utamanya dalam perihal :

1. Memahami nafkah dalam prespektif islam yang menjadi dasar yang lebih membangun.
2. Mampu memberi pemahaman cara suami menafkahi keluarga.

Bahwasannya penulis masih jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga dengan adanya penulisan ini bisa memeberi wawasan yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sainul, (2018). *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Padangsidempuan.*
- Ahmad Sainul, (2018). *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Padangsidempuan.*
- Aries Drgahayunita, (2020). *Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi. Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo.*
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Perundang- Undangan, vol7 No 2, Desember 2020, (h.99-116).*
- Budiyanto, Hm. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (Fitk), Universitas Islam Negeri (Uin).*

Dana Riksa Buana, (2020). *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Kesejahteraan Jiwa*. Universitas Mercu Buana

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kualitatif

<http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/penelitian-penelitian-lapangan.html?m=1>

<https://www.uui.ac.id/bagaimana-islam-memandang-pandemi-covid-19/>

<https://www.republika.co.id/berita/qx9r6f320/kewajiban-suami-yang-diabadakan-surat-an-nisa-ayat-34>

Ikfina Chairani, (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua.

Latezia Tobing, S.H., M. KN. (2013) *Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, Hukum Online.com

Laurensius Mamahit, 2013. “ *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*” *Journal of Lex Privatum*, Vol.(1) hal 1-14

Subaidi, (2014) *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Lp.Maarif Nu Kabupaten Jepara

Susantin, Jamiliyah. (2014). *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama . Sumenep-Madura*. Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (1),107-120, 2019

Admin, IT. PA. 2019. *Wilayah Kabupaten Trenggalek*. (pa_trenggalek@yahoo.co.id diakses unduh 23 Juli 2019)